

PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2025

KptSek 7 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan putusan MK RI Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 untuk melakukan PSU pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dan berdasarkan SD KPU Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Penatakelolaan Logistik pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara pada poin 1 (satu) terkait Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perpanjangan masa Kerja Tenaga Pengamanan tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan MK RI di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah:

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6832);
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LN RI Tahun 2021 Nomor 63);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 99);
- PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BN RI Tahun 2024 Nomor 60);

- PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2024 Nomor 532);
- Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelolah Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Surat Dinas Sekretaris KPU Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penatakelolaan Logistik pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;
- Putusan MK RI Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- Hasil Keputusan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Maret 2025.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 7 TAHUN 2025** diatur tentang : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Maret 2025.
- Lamp: 1 hlm.